

PENTINGNYA SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT DESA BAYAH BARAT

Inawati Santini, S.H., M.H.^{1*}, Dr. Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H.², Yuli Iskandari, S.H., M.H.³, Yudi Agustira⁴, Wiwin Fadilah⁵, Ajeng Ayu Ambhakti⁶
^{1,2,3,4,5,6}**Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

**E-mail: dosen02196@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Di kalangan masyarakat awam, arti penting keberadaan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan belum sepenuhnya dipahami. Hal ini karena begitu banyak jenis surat tanah yang terdapat dalam masyarakat seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Pengolahan tanah dan surat-surat keterangan lainnya yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh pemerintahan setempat. Padahal sudah jelas dalam UUPA, dan PP No 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertipikatlah sebagai alat bukti yang kuat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah, baik dikuasai dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak-hak lain yang merupakan objek pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah sesuatu yang sangat urgen (penting) di era kehidupan yang sangat kompleks dewasa ini. Era kepastian hukum khususnya di bidang pendaftaran tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi dalam kehidupan bernegara saat ini, tanpa terkecuali seperti masih banyaknya masyarakat desa Bayah Barat yang belum memiliki sertipikat atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun lamanya hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu bertujuan untuk menginformasikan mengenai asas kepastian hukum yaitu dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah membuktikan haknya apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa penguasaan tanah, karena mereka telah memiliki sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kata kunci: pendaftaran tanah, sertipikat tanah, kepastian hukum, masyarakat

A. LATAR BELAKANG

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema PENTINGNYA SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT DESA BAYAH BARAT merupakan salah satu upaya mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang 1945 kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian hari yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). Dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dasar pendaftaran tanah dinyatakan yaitu untuk memperoleh kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah dan ayat (2) rangkaian pendaftaran tanah yaitu pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihan atas adanya hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang otentik (Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960). Penerbitan sertifikat hak atas tanah ditujukan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai lebih, sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat merupakan tanda bukti alat yang kuat dan diakui secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk dapat memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka diberikan penegasan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat yang harus diyakini sebagai hal yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." UUPA dibentuk untuk menjadi dasar penyusunan hukum agraria nasional untuk meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; serta meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pembuatan sertipikat Hak Atas Tanah Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan harus didukung dengan proses pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai implikasi pada pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah. Apabila masyarakat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat adanya Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka masyarakat sebagai pemilik yang sebenarnya tersebut dapat saja mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum baik ke pengadilan negeri setempat berkenaan dengan status hak kepemilikan atas tanah yang sebenarnya. Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang oleh seseorang atau badan hukum harus di buktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah di lakukan atau ditunjukkan dengan beragai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA , yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Dalam hal pembuktian dapat dilih at pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan

bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktiannya dilakukan dengan : 1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat dikeluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum. 2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, publikasi pendaftaran tanah yang di anut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan hak tanda bukti yang bersifat mutlak. Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Meski sudah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya. Dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum didalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemilikannya di berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi di kemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu sertifikat tanah, tanpa terkecuali seperti masih banyaknya masyarakat desa Bayah Barat yang belum memiliki sertipikat atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun lamanya hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu bertujuan untuk menginformasikan mengenai asas kepastian hukum yaitu dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Metode pelaksanaan adalah cara-cara yang di gunakan dalam mendekati objek yang di soroti dalam permasalahan, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi pelaksana program dalam melaksanakan program sehingga dapat di kumpulkan secara efektif guna di analisis sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Suatu rancangan pelaksanaan atau pendekatan pelaksanaan di pengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu di pengaruhi oleh tujuan pelaksanaan, waktu dan dana yang tersedia, subjek yang disoroti dan minat atau selera pelaksana. Pelaksanaan program ini merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang di hadapi. Dalam pelaksanaan program ini, pelaksana menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Pelaksanaan

Pelaksanaan program ini menggunakan jenis metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Normatif mengkaji undang-undang dan fokus pelaksanaannya mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat, serta menjadi acuan bagi perilaku setiap orang; dan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur pelaksanaan program yang menghasilkan data deskriptif berupa acuan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari orang (subjek) itu sendiri. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Objek pelaksanaan program yang di gunakan adalah masyarakat di desa Bayah Barat, kecamatan Lebak, Banten.

Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan program pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Bersifat alamiah, metode pelaksanaan kualitatif di lakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini di lakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat di pahami jika di pisahkan dari konteksnya;
2. Manusia sebagai alat (instrumen), dalam metode kualitatif, pelaksana sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang utama;
3. Metode kualitatif, metode yang di gunakan yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen;
4. Lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini di sebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila di amati dalam proses. Sumber data utama pelaksanaan metode kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi dalam kata-kata, tindakan dan sumber data tertulis.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang di gunakan dalam pelaksanaan program ini adalah data sekunder. Dalam pelaksanaan program ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan.

a. Bahan hukum primer yang di gunakan meliputi:

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 4). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI dan kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam membantu pelaksanaan program ini, pelaksana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka.
4. Pendekatan Pelaksanaan Program
- Dalam pelaksanaan program ini di gunakan pendekatan terhadap perundang-undangan atau peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
5. Teknik Analisis Data
- Pengolahan data pada pelaksanaan program hukum normatif di lakukan melalui metode sistematis bahan hukum tertulis. Penulisan pelaksanaan program ini menerapkan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pentingnya kebutuhan manusia terhadap tanah, maka perlu adanya sertifikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat guna menghindari penggunaan tanah yang sering berujung ke ranah kasus persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, status hak atas tanah dan lain-lain yang membutuhkan suatu perhatian yang serius terhadap kasus hukum tersebut. Tujuan kebermanfaatan pendaftaran tanah yakni untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari karena ketidakjelasan kepemilikan tanah. Perbuatan hukum peralihan hak milik telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Masyarakat wajib mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah melalui pembuatan akta jual beli dan balik nama sertifikat di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembuatan akta jual beli tanah tersebut dihadiri oleh penjual maupun pembeli tanah di hadapan PPAT. PPAT akan menetapkan sejumlah biaya proses jual beli dan balik nama sertifikat kepada mereka yang mengurus tanah di mana besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 33 Tahun 2021 tentang uang jasa PPAT. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pensertifikatan tanah, baik karena jual beli maupun karena pewarisan, salah satunya yaitu kewajiban untuk dibuat oleh atau menandatangani akta di hadapan Notaris/PPAT sehingga pengalihannya menjadi sah dan berkepastian hukum. Namun, masyarakat belum banyak yang mengetahui arti pentingnya Akta Notaris/PPAT dalam jual beli tanah maupun dalam hal pewarisan. Yang terpenting dalam hal pewarisan, karena banyak terjadi bahwa kepemilikan satu bidang tanah tidak dilakukan berdasarkan perbuatan hukum. Salah satu resiko yang sering dihadapi ketika sebidang tanah tidak jelas kepemilikannya yakni timbulnya permasalahan dimana ada beberapa atau lebih dari satu ahli waris yang memperebutkan satu bidang tanah yang mana pewarisan terjadi hanya sebatas ucapan secara lisan semata dari pewaris kepada salah satu ahli waris. Kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat dalam hal pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan dan perebutan atas satu bidang tanah yang mana tanah tersebut adalah tanah yang seyogyanya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.

Permasalahan tanah yang seringkali muncul salah satunya karena tanah tersebut diperebutkan oleh beberapa pihak atau disebut dengan tanah sengketa. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adapun akar permasalahan lainnya mengenai sengketa atas tanah dikarenakan tingginya tingkat ketimpangan penguasaan tanah. Adapun Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah atas tanah tertentu, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Selain tanah sengketa, kemunculan sertifikat ganda juga salah satu masalah yang kerap muncul. Hal ini menjadi tugas kantor pertanahan bersangkutan seharusnya memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, tersebut dengan memanggil para pemilik tanah serta para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah si pemohon sehingga tidak terjadi kecurangan maupun kelebihan atau kekurangan yang

mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut. Kepemilikan sertifikat tanah juga termasuk salah satu cara untuk meminimalisir sengketa tanah karena sertifikat tanah menjelaskan secara sah pemilik suatu tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang rincian masing-masing kegiatan pelaksanaan untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Sistem yang digunakan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali ada dua macam, yaitu sistem pendaftaran tanah secara sistematis dan sistem pendaftaran tanah secara sporadis.

Pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.

D. KESIMPULAN

Sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. Kepemilikan sertifikat tanah juga termasuk salah satu cara untuk meminimalisir sengketa tanah karena sertifikat tanah menjelaskan secara sah pemilik suatu tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Termakasih kepada LPPM Universitas Pamulang dan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan PKM dan kepada mitra PKM dalam hal ini Kantor Desa Bayah Barat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Harsono, B. (2004). *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan

Harsono, B. (2011). *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Perati Hukum Tanah (Cetakan Ke)*. Jakarta: Djambatan.

Iskandar syah, M. (2015). *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.

Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sina Grafika.

Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik)*. Dpeok: PT. Raja Granfindo.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah